

Kejaksaan Negeri Padang Lawas

Jl. Ki Hajar Dewantara 22763 082163373493

<https://kejadi-padanglawas.go.id/>

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara / Kejaksaan Negeri Padang Lawas

Penerimaan Tamu di Lingkungan Kejaksaan Negeri Padang Lawas

No. SK :

Persyaratan

1. Masyarakat Umum
2. Membawa kartu identitas (KTP/SIM/NPWP/BPJS)
3. Berpakaian rapi, sopan, dan menggunakan alas kaki
4. Membuka topi dan kacamata hitam
5. Menerapkan protokol kesehatan dengan mencuci tangan pada tempat yang telah disediakan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Menerima tamu dan mengarahkan tamu ke PTSP.
2. Memberikan Senyum, Sapa dan Salam kepada tamu.
3. Menanyakan keperluan tamu.
4. Meminta kartu identitas tamu.
5. Mengisi buku tamu elektronik, yaitu mengisi identitas tamu, menanyakan maksud dan tujuan kunjungan.
6. Memberikan tanda pengenal tamu serta mempersilahkan tamu ke ruang tunggu PTSP.
7. Menghubungi tujuan tamu untuk menanyakan kesediaannya menemui tamu.
8. Mempersilahkan tamu untuk menunggu di ruang tunggu (R. Konsultasi Hukum atau R. Pelayanan Hukum).
9. Mengarahkan tamu ke pintu keluar areal Kantor Kejaksaan Negeri Padang Lawas.
10. Meminta kesediaan tamu untuk mengisi survey.
11. Menerima kembali tanda pengenal tamu dan menyerahkan kembali kartu identitas tamu.

Waktu Penyelesaian

0

5 Menit

Kejaksaan Negeri Padang Lawas

Jl. Ki Hajar Dewantara 22763 082163373493

<https://kejadi-padanglawas.go.id/>

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara / Kejaksaan Negeri Padang Lawas

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

Pengaduan Layanan

1. Tamu dapat langsung datang ke kantor menyampaikan saran dan pengaduan maupun keperluan dan melengkapi data pada Pos Penerimaan Hukum dan Penerimaan Pengaduan masyarakat (PPH dan PPM) dengan dibantu petugas PPH dan PPM;
2. Website Kejaksaan Negeri Padang Lawas: <https://kejadi-padanglawas.go.id/>
3. Media sosial Instagram dan Facebook: Kejaksaan Negeri Padang Lawas;
4. Aplikasi layanan pengaduan online pada website dan SP4N-LAPORI!;
5. Email: kejadi.padanglawas@kejaksaan.go.id